

PEDOMAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses pengembangan karier kepada tenaga akademik/ dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta maka dipandang perlu untuk dikeluarkan pedoman pengembangan karier khususnya jabatan tenaga akademik/dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Manado.

I. UMUM

- A. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- B. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- E. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- F. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Juknis Penetapan Angka Kredit.
- H. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit.
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
- J. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- K. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

UU NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundangundang

UU NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.

- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2013 (Perubahan Permenpan RB NO.17 -2013)

Pasal 24

- (1): PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan akademik dosen harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Magister atau yang sederajat dari PT yang terakreditasi
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda tingkat 1, golongan ruang III/b; dan
 - c. Nilai prestasi kerja paling kurang dinilai baik dalam satu tahun terakhir

PERMENPAN DAN RB NO. 17 TAHUN 2013

Pasal 6

- (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan Jabatan Keahlian
- (2) Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri dari : a. Asisten Ahli, b. Lektor, c. Lektor Kepala, d. Profesor

PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAK-JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 11

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (2) Kenaikan jabatan/pangkat dari jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum lembaga layanan pendidikan tinggi terbentuk, fungsi dari lembaga layanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

II. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

- A. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi, untuk itu seorang yang akan diangkat/ditugaskan sebagai dosen adalah yang memenuhi syarat pendidikan dan berkemampuan melaksanakan pendidikan dan pengajaran
- B. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- C. Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya :
 1. Doktor (S3)/Spesialis II (Sp. II) = 200
 2. Magister (S2)/Spesialis I (Sp. I) = 150
 3. Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) = 100

III. NAMA DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT DOSEN DAN JUMLAH ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI

No.	NAMA JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	PERSYARATAN ANGKA KREDIT	
			KUMULATIF MINIMAL	PER JENJANG
1.	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I	150	50
		Penata Muda Tk. I	150	50
2.	Lektor	Penata (III/c)	200	50

		Penata Tk. I (III/d)	300 100	
3.	Lektor Kepala	Pembina (IV/a)	400	100
		Pembina Tk. I (IV/b)	550 150	
4.	Guru Besar	Pembina Utama Muda (IV/c)	700 150	
		Pembina Utama Madya (IV/d)	850150	
		Pembina Utama (IV/e)	1050 200	

IV. PROSENTASI UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

A. Jalur Akademik

Unsur utama sekurang-kurangnya 80 % yang berasal dari :

1. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30% (bidang A)
2. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25 % (bidang B)
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 % (bidang C)
4. Unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20 % (bidang D) yang berasal dari kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi

B. Jalur Pendidikan profesional

Unsur utama sekurang-kurangnya 80 % yang berasal dari :

1. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% (bidang A)
2. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10% (bidang B)
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15% (bidang C)
4. Unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (bidang D) yang berasal dari kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

V. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

A. Pengangkatan Pertama

1. **Sebagai Asisten Ahli** : (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Psl. 6 Ayat 2)
 - Minimal telah 1 (satu) tahun sebagai dosen/CPNS dosen
 - Berijazah S2
 - Pangkat Minimal Penata Tk.I, III/b
 - Pengalaman mengajar selama 1 Tahun
 - Telah memiliki angka kredit yang dipersyaratkan.
 - Prestasi Kerja Minimal Bernilai baik.
2. **Sebagai Lektor** : (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3)
 - Memiliki Karya Ilmiah minimal yang diterbitkan pada Jurnal
 - Berijazah Doktor (S3)
 - Pangkat Paling Rendah III/c

- Pengalaman Mengajar Minimal 1 Tahun
- Memiliki angka kredit yang dipersyaratkan
- Memiliki Jurnal Ilmiah Nasional yang telah dipublikasikan sebagai penulis pertama
- Memiliki Kinerja yang baik.

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen hanya dibolehkan sampai jabatan Lektor (Pasal 6 Ayat 1 Permendikbud No.92 Tahun 2014) dan untuk persyaratan kenaikan jabatan selanjutnya harus memenuhi syarat syarat sebagai Berikut:

- 1. Sebagai Lektor :** (Permendikbud No.92 Tahun 2014 Pasal 8)
 - Memiliki Karya Ilmiah minimal yang diterbitkan pada Jurnal
 - Paling sedikit 2 Tahun menduduki Jabatan Asisten Ahli
 - Memiliki angka kredit Minimal 200 dan 300 unsur Tridharma Perguruan Tinggi
- 2. Sebagai Lektor Kepala :**(Permendikbud No.92 Thn 2014 Pasal 9)
 - Memiliki Karya Ilmiah yang minimal di terbitkan oleh Jurnal Nasional
Terakreditasi bagi yang telah S3 dan S2 Harus Memiliki Jurnal Internasional yang telah dipublikasikan.
 - Paling sedikit 2 Tahun menduduki Jabatan Lektor
 - Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
 - Prestasi kerja Minimal Baik.
- 3. Sebagai Profesor ::**(Permendikbud No.92 Thn 2014 Pasal 10)
 - Paling kurang tiga tahun setelah Berijazah S3
 - Pengalaman kerja Sebagai Dosen tetap selama 10 Tahun
 - Paling Sedidki telah menduduki Jabatan Lektor Kepala selama 2 Tahun
 - Memiliki Karya ilmiah yang di terbitkan pada Jurnal Internasional bereputasi.
 - Penilaian Kinerja, Integritas, Etika, Tatakrama serta tanggung Jawab berdasarkan penilaian yang sehat dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat Perguruan Tinggi
 - Ketentuan lain berdasarkan aturan yang berlaku.

B. Kenaikan Jabatan


- 1. Reguler** (kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi) misalnya; Asisten Ahli ke jabatan lektor :
 - Minimal 2 tahun menduduki jabatan terakhir
 - Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
 - Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25 % dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun
 - Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus

- Khusus kenaikan jabatan ke guru besar harus memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan membimbing calon doktor, yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat :
 - Memiliki ijazah doktor atau Sp II
 - 1 (satu) buah karya ilmiah di bidang ilmu yang diterbitkan tingkat Internasional dan 2 (dua) buah karya ilmiah dibidang
 - Ilmu yang diterbitkan di tingkat nasional 2 (dua) buah karya monumental nasional dan internasional
2. **Loncat Jabatan** (melewati satu jenjang jabatan) misalnya Asisten Ahli ke Lektor Kepala
- Minimal telah menjadi Asisten 1 (satu) tahun
 - Ijazah Doktor/Sp II
 - Memiliki Karya Ilmiah paling sedikit 2 yang publikasi pada jurnal ilmiah international bereputasi sebagai penulis utama
 - Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
 - Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab, dan tata krama

Lektor ke jabatan Guru Besar :

- Minimal telah menjadi lektor 1 tahun
- Ijazah Doktor/Sp.II
- Memiliki 4 publikasi ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama (1 artikel hasil penelitian)
- Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
- Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab, dan tata krama

C. Beban kerja ideal dosen



Contoh Rasio perhitungan beban kerja ideal dosen 1.

Mengajar/memberi kuliah :

1(satu) SKS ekuivalen dengan 3 jam pelaksanaan, yang terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas, dan 2 jam persiapan penyusunan bahan kuliah

2. Membimbing skripsi :

Skripsi mempunyai bobot 6 SKS, artinya mahasiswa harus menyediakan waktu 6X3 jam perminggu, karena skripsi adalah tugas mandiri maka mahasiswa harus konsultasi dengan pembimbing 2 jam per minggu

3. Perwalian mahasiswa :

Beban normal dosen wali adalah 20 mahasiswa persemester untuk itu dosen harus menyediakan waktu minimal 1 jam perminggu untuk konsultasi terhadap mahasiswa.

4. Menguji Ujian Akhir Sidang Sarjana :

Setiap ujian akhir/ sidang sarjana memakan waktu 3 jam, sehingga jika ada 3 mahasiswa mengikuti sidang sarjana pada akhir semester, dosen penguji harus menyediakan waktu 9 jam persemester, atau 0,5 jam per minggu

5. Membuat Diktat Kuliah :

Diktat = 100 halaman, dengan waktu menulis 2 halaman yang bermutu diperlukan waktu 2 jam per minggu (termasuk persiapan mencari literatur, gambar dan sebagainya)

6. Penelitian :

Alokasi waktu yang disediakan oleh peneliti utama dalam melakukan penelitian hibah bersaing adalah 10 jam per minggu.

7. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi :

Memerlukan waktu 2 tahun mulai dari penulisan sampai diterbitkan oleh karena itu waktu yang dialokasikan ekuivalen dengan 1 jam perminggu

8. Pelatihan Insidental :

Berdasarkan kaidah normal, dosen mengadakan pelatihan 1 topik per semester dengan lama waktu pelatihan 3 hari kerja (ekuivalen 18 jam per minggu, untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan waktu 18 jam berarti diperlukan alokasi waktu 1 jam perminggu.

9. Keanggotaan dalam kepanitiaan :

Memerlukan komitmen waktu minimal untuk menghadiri rapat, jika rapat diadakan setiap 2 minggu dan setiap rapat normalnya 2 jam, maka diperlukan komitmen waktu 1 jam per minggu.

**Contoh Beban Kerja Dosen
Kelompok Jabatan Akademik : Asisten Ahli**

No.	Jenis Kegiatan	Jam/Minggu	Angka Kredit /Semester
A.	PENDIDIKAN 1. Mengajar mata kuliah X (3 SKS) 2. Mengajar mata kuliah Y (3 SKS) 3. Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi 3 orang persemester 4. Perwalian mahasiswa 20 orang persemester 5. Menguji ujian akhir (sidang sarjana) 3 orang persemester 6. Membuat diktat kuliah 1 pertahun	9 6 1 0,5 2	$3 \times 0,5 = 1,50$ $3 \times 0,5 = 1,50$ $3 \times 0,5 = 1,50$ $3 \times 0,5 = 1,50$ $5/2 = 2,50$
Jumlah A		27,5	10,50
B..	PENELIT Penelitian (OPF, HB, SPP, dll) 1 1. topik pertahun sebagai peneliti utama 2. Penulisan makalah di jurnal terakreditasi 1 judul per 2 tahun sebagai penulis utama	10 1	$0,6 \times 3 = 0,90$ $0,6 \times 25 = 3,75$
Jumlah B		11	4,65
C.	1. Pengabdian pada masyarakat 2. Mengadakan pelatihan insidental 1 topik persemester	1	1
D.	1. Kegiatan penunjang 2. Aktif dalam kepanitiaan 1 panitia pertahun	1	1
Jumlah Total		40,5	16,65

VI. TUGAS TAMBAHAN DOSEN DAN PROMOSI

Tugas Tambahan

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5)**. Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan tugas tambahan sebagai pimpinan pada PTAI diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI masing-masing, dengan mempertimbangkan Pangkat, Masa Kerja, Pengalaman Jabatan sebelumnya, pendidikan dan Latihan dsb, yang berkaitan dengan jabatan yang akan dipercayakan.

Promosi :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 17 ayat :

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
 - (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik.
- dalam hal kenaikan pangkat akademik selalu memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

VII. PEMBEBASAN DARI JABATAN

1. Dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen :

- a. Tugas belajar lebih dari 6 bulan
 - Tugas belajar dalam negeri
 - Tugas belajar luar negeri

Sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 175 tahun 2010 Tentang Pemberian ijin belajar dan Tugas belajar bagi PNS Di Lingkungan Kementerian Agama (Pasal11 : Pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya pada bulan ketujuh sejak berlakunya ketetapan/keputusan tugas belajar)

- b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen :
 - Diangkat sebagai pejabat struktural di lingkungan instansi atau diluar instansi
 - Diangkat sebagai pejabat negara
 - Tugas-tugas lain
- c. Atas permintaan sendiri misalnya cuti diluar tanggungan negara

2. Dibebaskan dari jabatan :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat sedang atau tingkat disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- b. Sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

VIII. PROSEDUR DAN MEKANISME PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi

1. Kenaikan Jabatan ke asisten ahli dan lektor
 - a. Dosen yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri, dan kemudian menuangkan setiap butir-butir kegiatan tersebut ke dalam format lampiran II, III, IV dan V. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan pada format lampiran-lampiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUPAK (lampiran I) dan mengusulkannya kepada ketua jurusan.
 - b. Ketua jurusan meneliti kelengkapan dan kebenaran usul termasuk kebenaran penuangan butir-butir prestasi kerja kedalam DUPAK, selanjutnya mengesahkan/ menandatangani lampiran II, III, IV, dan V
 - c. Kelengkapan berkas dan kebenaran dokumen (bukti fisik) serta lampiran-lampiran tersebut seterusnya disampaikan kepada dekan
 - d. Dekan kemudian meneliti lagi kelengkapan dan kebenaran usul, dan selanjutnya memberikan persetujuan berupa berita Acara Pertimbangan selaku ketua senat fakultas dan meneruskan usulan tersebut kepada Rektor/Tim Penilai PPAK Institut Agama Islam Negeri Manado.
 - e. Ketua tim penilai angka kredit jabatan fungsional universitas memeriksa dan mengesahkan/ menandatangani DUPAK
 - f. Rektor/ selaku Ketua Senat menandatangani penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan fungsional dosen asisten ahli dan lektor.
2. Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
 - a. Dosen yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri, dan kemudian menuangkan setiap butir-butir kegiatan tersebut ke dalam format lampiran II, III, IV dan V. Angka kredit dari masing-masing butir kegiatan pada format lampiran-lampiran tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUPAK (lampiran I) dan mengusulkannya kepada ketua jurusan.
 - b. Ketua jurusan meneliti kelengkapan dan kebenaran usul termasuk kebenaran penuangan butir-butir prestasi kerja kedalam DUPAK, selanjutnya mengesahkan/ menandatangani lampiran II, III, IV, dan V
 - c. Kelengkapan berkas dan kebenaran dokumen (bukti fisik) serta lampiran-lampiran tersebut seterusnya disampaikan kepada dekan
 - d. Dekan kemudian meneliti lagi kelengkapan dan kebenaran usul, dan selanjutnya memberikan persetujuan berupa berita Acara Pertimbangan dan meneruskan usulan tersebut kepada Rektor/Tim Penilai PPAK Institut.
 - e. Ketua tim penilai angka kredit jabatan fungsional Institut memeriksa dan mengesahkan/ menandatangani DUPAK
 - f. Rektor/ selaku Ketua Senat Institut meminta pertimbangan senat Institut untuk memeriksa dan memberikan penilaian untuk usul ke lektor kepala rektor/selaku ketua senat menandatangani DUPAK atas dasar penilaian/ pengesahan ketua tim Penilai angka Kredit Jabatan fungsional universitas
 - g. selanjutnya rektor, mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

Demikian pedoman Pembinaan Karier Tenaga Akademik/Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.